



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 664 / Pid. Sus / 2012 / PN. Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MUHAMMAD ALI YAHYA Bin GIMO
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	27 April 1988;
Umur	:	24
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Ds.Sumber tempur RT.03.05 Kec. Wonosari Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **DEWI SURYANINGSIH, SH & PARTNERS**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sido Utomo Rt. 04, Rw. 02, Ketawang - Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 24 September 2012, Nomor. 664 / Pid. Sus / 2012 / PN. Kpj ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Oleh Hakim, tanggal 13 Nopember 2012, No. 664 / Pid. Sus / 2012 / PN. Kpj, sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d tanggal 14 Desember 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 664 / Pid. Sus / 2012 / PN. Kpj, tertanggal 11 September 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 3 September 2012 nomor : B-1831 / 0.5.43.3 / Euh.2 / 09 / 2012 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 664 / Pid. Sus / 2012 / PN. Kpj, tertanggal 17 September 2012, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI YAHYA Bin GIMO pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011, sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di DS. Talangagung Kec. Kepanjen Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya saksi korban Indri Septyani Nurjanah Als. Nana Binti Jupri Susanto mendapatkan sms dari Terdakwa Muhammad ali Yahya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib dengan tujuan mengajak saksi korban untuk bekerja. Dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa dan saksi Anis datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk menjemput saksi korban, lalu saksi korban langsung minta ijin kepada orang tuanya akan bekerja dimalang menjaga Counter.
- Kemudian terdakwa dan saksi korban menuju ke suah kos-kosan di Ds. Talangagung, Kec. Kepanjen Kab. Malang bukan menuju ke Malang kota sebagaimana rencana awal. Setelah sampai di kos-kosan tersebut, terdakwa duduk di lantai sedangkan saksi korban tiduran diatas tempat tidur lalu terdakwa mendatangi dan langsung tidur disamping saksi korban sambil berkata : ENGKO LEK GAK NURUT AKU, AWAKMU TAK PATENI ALON-ALON KARO ILMUKU; mendengar ancaman terdakwa maka saksi korban merasa ketakutan dan diam saja dan terdakwa langsung mencium pipi dan leher saksi korban hingga berwarna merah sambil tangan kanannya meremas-remas payudara saksi korban dan tangan kiri terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban yang dilakukan dengan cara : tangan kiri terdakwa masuk ke dalam celana saksi korban lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan jari telunjuknya dengan posisi menggerak-gerakkan jarinya keluar masuk sekitar 3 menit ;
- Dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira pukul 11.00 wib saksi korban di sms oleh orang tuanya untuk segera pulang namun oleh terdakwa saksi korban diajak ke Blitar dengan maksud untuk tidur namun sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban balik pulang kemalang ke rumah temannya EDI ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2012, saksi korban pulang kerumahnya diantar dengan terdakwa dan orang tua terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil VER dari RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang Nomor : 361 / 2011, tanggal 07 Desember 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp. OG (K), sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan didapatkan Hymen (selaput dara) sudah robek lama ke segala arah, dan Hymen sudah robek kemungkinan karena trauma atau memasukkan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI YAHYA Bin GIMO pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011, sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Jl. Bromo RT.02/03 Ds. Dilem Kec. Kepanjen Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **"membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban Indri Septyani Nurjanah Als. Nana Binti Jupri Susanto mendapatkan sms dari Terdakwa Muhammad Ali Yahya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib dengan tujuan mengajak saksi korban untuk bekerja. Dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa dan saksi Anis datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk menjemput saksi korban, lalu saksi korban langsung minta ijin kepada orang tuanya akan bekerja dimalang menjaga Counter dan orang tua saksi korban memberi uang saku sebanyak Rp.50.000,- ;
- Kemudian terdakwa dan saksi korban pergi tapi tidak menuju ke Kota Malang sebagaimana janji terdakwa kepada orang tua saksi korban bahwa saksi korban akan dicarikan pekerjaan sebagai penjaga counter namun menuju ke suah kos-kosan di Ds. Talangagung Kec. Kepanjen Kab. Malang ;
- Dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira pukul 11.00 wib saksi korban di sms oleh orang tuanya untuk segera pulang namun oleh terdakwa saksi korban diajak ke Blitar dengan maksud untuk tidur namun sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban balik pulang kemalang ke rumah temannya EDI dan pada hari senin tanggal 05 Desember 2011 sekira pukul 21.30 Wib saksi korban dan terdakwa pulang kerumahnya diantar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2012, saksi korban pulang kerumahnya diantar dengan terdakwa dan orang tua terdakwa ;

— Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP—

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jeans warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang Nomor : 361 / 2011, tanggal 07 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp. OG (K), sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan didapatkan hymen (selaput dara) sudah robek lama kesegala arah, dan hymen sudah robek kemungkinan karena trauma atau memasukkan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi **INDRISEPTYANI NURJANAH Als NANA Binti JUPRI SUSANTO** :

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan untuk seluruhnya ;
- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI YAHYA Bin GIMO pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011, sekira pukul 18.00 Wib, telah menjemput saksi korban Nana dirumahnya;
- Bahwa benar, setelah menjemput saksi korban yang saat itu masih berusia 15 tahun, hal ini sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga No. 350718 160704 0348 tanggal 01 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Cholis Bidajti. MM yang menyatakan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 02 September 1996, mendapatkan sms dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wib dengan tujuan mengajak saksi korban untuk bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekira pukul 12.30 wib terdakwa dan saksi Anis datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk menjemput saksi korban, lalu saksi korban langsung minta ijin kepada orang tuanya untuk bekerja di Malang menjaga counter. Kemudian Terdakwa dan saksi korban menuju ke kos-kosan di Ds. Talangagung Kec. Kepanjen Kab. Malang kota sebagaimana rencana awal ;
- Bahwa benar, setelah sampai di kos-kosan tersebut, terdakwa duduk di lantai sedangkan saksi korban tiduran diatas tempat tidur lalu terdakwa mendatangi dan langsung tidur disamping saksi korban sambil berkata : “ Engkok lek gak nurut aku, awakmu tak pateni alon-alon karo ilmuku “, mendengar ancaman terdakwa maka saksi korban merasa ketakutan dan diam saja dan terdakwa langsung mencium pipi dan leher saksi korban hingga bewarna merah sambil tangan kanannya meremas-remas payudara saksi korban dan tangan kiri terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban yang dilakukan dengan cara : tangan kiri terdakwa masuk ke dalam celana saksi korban lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan jari telunjuknya dengan posisi menggerak-gerakkan jarinya keluar masuk sekitar 3 menit ;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil VER dari RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang Nomor : 361 / 2011, tanggal 07 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp. OG (K), sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan didapatkan hymen (selaput dara) sudah robek lama kesegala arah, dan hymen sudah robek kemungkinan karena trauma atau kemasukkan benda tumpul ;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya yang bernama Dodi ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2012, saksi korban pulang kerumahnya diantar dengan terdakwa dan orang tua terdakwa ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperiksa dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

SAKSI 2

Saksi JUPRI SUSANTO Bin PAIMO :

- Bahwa benar, saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar, korban adalah anak saksi yang pada saat itu masih berumur 15 tahun, hal ini sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga No. 350718 160704 0348 tanggal 01 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Cholis Bidajti. MM yang menyatakan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 02 September 1996 ;
- Bahwa benar, saksi korban sudah tidak sekolah lagi dan tidak mau disekolahkan karena ingin bekerja saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa benar, sekira pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011, sekira pukul 18.00 wib, telah menjemput saksi korban Nana dirumahnya ;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa datang pamit akan mencarikan kerja saksi korban di Malang kota kerja di counter HP ;
- Bahwa benar, saksi hari Minggu mencari saksi korban dan terdakwa karena semalam saksi korban tidak pulang ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya perbuatan cabul tersebut setelah saksi korban pulang kerumah dan mencerikan semuanya ;
- Bahwa benar, sebelum pergi saksi sempat memberi uang saku kepada saksi korban sebanyak Rp. 50.000,- ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperiksa dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

SAKSI 3

Saksi ANIS Binti JUMALI :

- Bahwa benar, saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar, saksi adalah teman saksi korban pada saat itu masih berumur 15 tahun, hal ini sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga No. 350718 160704 0348 tanggal 01 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Cholis Bidajti. MM yang menyatakan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 02 September 1996 ;
- Bahwa benar, saksi korban sudah tidak bersekolah lagi dan ingin bekerja saja ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa benar, sekira pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011, sekira pukul 18.00 wib, terdakwa telah menjemput saksi dan saksi korban Nana di rumahnya ;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa datang pamit akan mencarikan kerja saksi korban di Malang kota kerja di counter HP ;
- Bahwa benar, Saksi hari Minggu mencari saksi korban dan terdakwa karena semalam saksi korban tidak pulang ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya perbuatan cabul tersebut setelah saksi korban pulang ke rumah dan menceritakan semuanya ;
- Bahwa benar, sebelum pergi saksi Jupri Susanto Bin Paimo sempat memberi uang saku kepada saksi korban sebanyak Rp. 50.000,- ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperiksa dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang Nomor : 361 / 2011, tanggal 07 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp. OG (K), sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan didapatkan hymen (selaput dara) sudah robek lama kesegala arah, dan hymen sudah robek kemungkinan karena trauma atau memasukkan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI YAHYA Bin GIMO pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011, sekira pukul 18.00 wib, telah menjemput saksi korban Nana dirumahnya ;
- Bahwa benar, setelah menjemput saksi korban yang saat itu masih berusia 15 tahun, hal ini sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga No. 350718 160704 0348 tanggal 01 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Cholis Bidajti. MM yang menyatakan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 02 September 1996 mendapatkan sms dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wib dengan tujuan mengajak saksi korban untuk bekerja ;
- Bahwa benar, sekira pukul 12.30 wib terdakwa dan saksi Anis datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk menjemput saksi korban, lalu saksi korban langsung minta ijin kepada orang tuanya untuk bekerja di Malang menjaga counter. Kemudian Terdakwa dan saksi korban menuju ke kos-kosan di Ds. Talangagung Kec. Kepanjen Kab. Malang kota sebagaimana rencana awal ;
- Bahwa benar, setelah sampai di kos-kosan tersebut, terdakwa duduk di lantai sedangkan saksi korban tiduran diatas tempat tidur lalu terdakwa mendatangi dan langsung tidur disamping saksi korban sambil berkata : “ Engkok lek gak nurut aku, awakmu tak pateni alon-alon karo ilmuku “, mendengar ancaman terdakwa maka saksi korban merasa ketakutan dan diam saja dan terdakwa langsung mencium pipi dan leher saksi korban hingga bewarna merah sambil tangan kanannya meremas-remas payudara saksi korban dan tangan kiri terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban yang dilakukan dengan cara : tangan kiri terdakwa masuk ke dalam celana saksi korban lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan jari telunjuknya dengan posisi menggerak-gerakkan jarinya keluar masuk sekitar 3 menit ;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil VER dari RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang Nomor : 361 / 2011, tanggal 07 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp. OG (K), sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan didapatkan hymen (selaput dara) sudah robek lama kesegala arah, dan hymen sudah robek kemungkinan karena trauma atau memasukkan benda tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2012, saksi korban pulang kerumahnya diantar dengan terdakwa dan orang tua terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ALI YAHYA Bin GIMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tersebut dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALI YAHYA Bin GIMO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-, subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jeans warna coklat ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda, dikembalikan kepada Saksi INDRI SEPTYANI NURJANAH Als. NANA Binti JUPRI SUSANTO ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 11 Desember 2012, yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal / yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Barang yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggungjawab dari segala perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama MUHAMMAD ALI YAHYA Bin GIMO lengkap dengan segala identitasnya, selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan-keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperiksa dipersidangan terbukti bahwa :

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI YAHYA Bin GIMO pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011, sekira pukul 18.00 wib, telah menjemput saksi korban Nana dirumahnya ;
- Bahwa benar, setelah menjemput saksi korban yang saat itu masih berusia 15 tahun, hal ini sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga No. 350718 160704 0348 tanggal 01 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Cholis Bidajti. MM yang menyatakan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 02 September 1996 mendapatkan sms dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 10.00 wib dengan tujuan mengajak saksi korban untuk bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekira pukul 12.30 wib terdakwa dan saksi Anis datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk menjemput saksi korban, lalu saksi korban langsung minta ijin kepada orang tuanya untuk bekerja di Malang menjaga counter. Kemudian Terdakwa dan saksi korban menuju ke kos-kosan di Ds. Talangagung Kec. Kepanjen Kab. Malang kota sebagaimana rencana awal ;
- Bahwa benar, setelah sampai di kos-kosan tersebut, terdakwa duduk di lantai sedangkan saksi korban tiduran diatas tempat tidur lalu terdakwa mendatangi dan langsung tidur disamping saksi korban sambil berkata : “ Engkok lek gak nurut aku, awakmu tak pateni alon-alon karo ilmuku “, mendengar ancaman terdakwa maka saksi korban merasa ketakutan dan diam saja dan terdakwa langsung mencium pipi dan leher saksi korban hingga bewarna merah sambil tangan kanannya meremas-remas payudara saksi korban dan tangan kiri terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban yang dilakukan dengan cara : tangan kiri terdakwa masuk ke dalam celana saksi korban lalu terdakwa memasukkan jari tengah dan jari telunjuknya dengan posisi menggerak-gerakkan jarinya keluar masuk sekitar 3 menit ;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil VER dari RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang Nomor : 361 / 2011, tanggal 07 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp. OG (K), sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan didapatkan hymen (selaput dara) sudah robek lama kesegala arah, dan hymen sudah robek kemungkinan karena trauma atau kemasukkan benda tumpul ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2012, saksi korban pulang kerumahnya diantar dengan terdakwa dan orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar, sebelumnya saksi korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya yang bernama Dodi ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2012, saksi korban pulang kerumahnya diantar dengan terdakwa dan orang tua terdakwa ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperiksa dipersidangan ;

Dengan demikian unsur “ Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terbukti pula secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma kejiwaan pada korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap kooperatif, tidak mempersulit persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Jeans warna coklat dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dikembalikan kepada Saksi dikembalikan kepada Saksi INDRI SEPTYANI NURJANAH Als. NANA Binti JUPRI SUSANTO ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Undang - Undang Nomor. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI YAHYA Bin GIMO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) atau jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Jeans warna coklat dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda, dikembalikan kepada Saksi **INDRI SEPTYANI NURJANA** Als. **NANA Binti JUPRI SUSANTO** ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **SELASA**, tanggal 11 **DESEMBER** 2012, Oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH. MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RIYONO, SH. MH** dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, Putusan tersebut pada hari itu juga, pada hari **SELASA**, tanggal 11 **DESEMBER** 2012, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH. MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **RIYONO, SH. MH** dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **H. TARMUZI, SH. MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SILUH CANDRAWATI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

RIYONO, SH. MH

TUTY BUDHI UTAMI, SH. MH

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

Panitera pengganti

H. TARMUZI, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)